



UNES LAW REVIEW

+62 822 8750 4359

+62 822 8750 4359

<https://review-unes.com/>uneslawreview@gmail.comDOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1>

Diterima: 11/10/2020, Diperbaiki: 11/11/2020, Diterbitkan: 22/11/2020

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA PENYIDIK TERHADAP KEBERHASILAN PENYIDIKAN (Studi Pada Satreskrim Polres Dharmasraya)

Ardhy Zul Hasbih Nasution

Polres Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia

Email: nasutionardhy810@gmail.com*Corresponding Author: Ardhy*

ABSTRACT

The human resource capacity of the Satreskrim Polres Dharmasraya is still lacking due to the large number of criminal cases handled. The Influence of Human Resources of Investigators on the Success of Investigations at the Satreskrim at the Dharmasraya Police is the success of an investigation which is determined by whether or not an investigation is conducted. This influence can be measured by several criteria, namely the educational and vocational background (dikjur) of the investigators, at the Satreskrim of the Dharmasraya Police, investigators and assistant investigators who have participated in Dikjur in the field of criminal investigation or supporting the field of criminal investigation are 11 people during 2018. The number of investigators and assistant investigators is 34 people at the Satreskrim Polres Dharmasraya, so only 38 percent have a background in the field of Education and Culture in the field of criminal investigation or supporting in the field of criminal investigation. Experience conducting investigations. The efforts made and the obstacles faced by the Satreskrim of the Dharmasraya Police to fulfill the human resources of investigators was to increase the capacity of the Police Investigators so that they were able to understand and master laws / legal regulations. This can be pursued through improving education for members of the Satreskrim Polres Dharmasraya both formal and material education.

Kata Kunci: Pengaruh, Sumber daya manusia, Penyidik, Penyidikan

PENDAHULUAN

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action* (Satjipto Rahardjo, 2002:25). Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi (Satjipto Rahardjo, 2009:113).

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Agus Raharjo, 2008:31). Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen (Kunarto, 1997:97). Seharusnya polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan bisa melaksanakan penegakan hukum yang sebaiknya, karena *law enforcement* harus di dukung para penegak hukum yang tangguh, terutama kepolisian sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Dalam tugas penegakan hukum polisi diberi kewenangan sebagai penyidik, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik selalu berusaha bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertindak secara profesional. Akan tetapi dalam praktek, beberapa kalangan masih meragukan kinerja Polri. Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa “berita acara pemeriksaan (BAP) Polisi ternyata tidak berisi apa-apa, sehingga kemampuan hukum penyidik diragukan” (M. Yahya Harahap, 2001:13).

Penilaian terhadap fakta yuridis, naluri penyidik yang memeriksa tersangka turut berperan. Peranan azas praduga bersalah terutama untuk memotivasi penyidik berpikir objektif, cermat, tidak lengah dan terus tidak kecolongan dalam tugas-tugasnya. Mencurigai tersangka yang secara tidak berlebihan, tentunya tidak akan bertentangan dengan azas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum positif. Jadi, perpaduan dari kedua azas tersebut perlu dihayati oleh penyidik untuk kemudian memegang prinsip kebenaran menurut hukum, maka tetap terhindarlah sekecil mungkin terjadinya pelanggaran hukum di dalam penegakan hukum. Dalam kejadian tertentu, orang yang diduga melakukan tindak pidana seharusnya tidak ditahan dalam tahap penyidikan, tetapi menurut penyidik (Polisi) harus ditahan, keadaan sebaliknya kadangkala menurut penilaian harus di tahan, tetapi tidak ditahan. Hal ini bisa membingungkan masyarakat, sebab bagaimana mungkin bisa terjadi hal yang demikian, padahal menggunakan undang-undang yang sama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Ardiyanto S. Kader, 2014:22).

Peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar dari keberhasilan penegakan hukum, artinya apabila aparat penegak hukum tidak profesional, maka penegakan hukum akan serampangan (Sadjijono, 2008:78-87). Aturan hukum yang baik tanpa aparat penegak hukum yang baik dan profesional tentu berdampak pada penegakan hukumnya, berlaku pula sebaliknya aparat penegak hukum yang sudah baik dengan aturan hukum yang tidak baik berdampak tidak baik juga pada penegakan hukumnya.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (*proposisi*) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami definisi atas konsep hukum tersebut; misalnya: apakah konsep “mengambil barang milik orang lain”? apakah konsep tentang “barang”? apakah konsep “melawan hukum”? dan

sebagainya. Tanpa pemahaman atas konsep tersebut akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan) (Agus Rahajo dan Angkasa, 2011:78).

Aparat kepolisian tidak cukup dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan hanya berdasarkan pengalaman saja, melainkan harus juga memahami konsep-konsep hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Aparat penegak hukum tidak cukup berbekal pada peraturan perundang-undangan saja karena tidak sedikit dalam peraturan perundang-undangan kita terkandung konsep hukum yang tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya perlu di setiap kantor kepolisian tersedia semacam perpustakaan untuk dapat memahami doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rutinitas dan pekerjaan yang menumpuk mengakibatkan aparat kepolisian tidak sempat untuk membaca literatur yang terkait dengan perkara yang ditangani (Nur Basuki Winarno, 2011:118).

Pada penelitian ini sosok organisasi publik yang akan di kaji lebih jauh adalah Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya (Satreskrim Polres Dharmasraya), mengingat Kepolisian Resor Dharmasraya merupakan perbatasan langsung antara Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat, sehingga tindak kriminal di daerah wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya cukup tinggi. Selain itu anggota Satreskrim Polres Dharmasraya terdiri dari 30 anggota, dimana yang sudah menyandang gelar Sarjana hanya 4 orang, dan 26 anggota memiliki pendidikan hanya tamat Sekolah Menengah Atas saja. Dari sini terlihat masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia Satreskrim Polres Dharmasraya, mengingat banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani.

Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Dharmasraya menerima laporan polisi terhadap tindak pidana secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cukup meningkat. Pada tahun 2016 Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Dharmasraya menerima laporan pidana sebanyak 652 laporan dan kasus yang selesai baru 321 kasus, sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan laporan kasus di Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Dharmasraya sebanyak 800 laporan dan selesai hanya 452 kasus, dan pada tahun 2018 di bulan april ini saja sudah terjadi Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Dharmasraya sudah menerima 400 kasus dan yang selesai hanya 103 kasus, dari hal ini sangat terlihat semakin meningkatnya tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung dengan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan data primer berasal dari studi lapangan berupa wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Satreskrim Polres Dharmasraya

Pengaruh sumber daya penyidik dalam keberhasilan penyidikan dapat diukur dengan beberapa kriteria obyektif sehingga kualitas kemampuannya dalam melakukan penyidikan dapat ditentukan, berdasarkan ukuran sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan dan kejuruan (dikjur) penyidik. Penilaian: semakin banyak dikjur maka kualitas penyidik semakin baik, sebaliknya semakin sedikit semakin rendah

penilaiannya, dengan catatan dikjur yang dimiliki harus dalam bidang reserse kriminal atau penunjang bidang reserse kriminal. Pada Satreskrim Polres Dharmasraya penyidik dan penyidik pembantu yang telah mengikuti Dikjur di bidang reserse kriminal atau penunjang bidang reserse kriminal adalah sebanyak 11 orang selama Tahun 2018. Artinya dari keseluruhan jumlah penyidik dan penyidik pembantu yaitu 34 orang pada Satreskrim Polres Dharmasraya maka hanya 38 persen yang mempunyai latar belakang Dikjur di bidang reserse kriminal atau penunjang bidang reserse kriminal.

2. Pengalaman melakukan penyidikan. Dalam menilai pengalaman penyidikan, informasi yang perlu diketahui, antara lain: berapa kasus yang pernah disidik dan status kasus yang sedang disidik (dalam proses, atau P21). Kriteria Penilaian semakin banyak penyidik melakukan penyidikan (memeriksa kasus pidana), maka penilaian terhadap penyidik semakin baik. Secara kuantitatif hal ini sulit untuk diukur karena setiap penyidik atau penyidik pembantu pada Satreskrim Polres Dharmasraya sering berpindah tempat dan menangani penyidikan tindak pidana secara bersama sama. Keberhasilan penyidikan hanya akan dapat diukur dengan jumlah terselesaikannya penyidikan. Secara kualitatif dapat dipetakan per penyidik untuk mengetahui kualitas penyidik yang pernah melakukan penyidikan dan berapa banyak penyidikan yang berhasil diselesaikan.
3. Berdasarkan hasil penyidikan dimana Semakin banyak kasus yang disidik terselesaikan (P21) maka penilaian terhadap penyidik akan semakin tinggi dibandingkan dengan yang tidak P21 atau masih dalam proses/kasus menggantung.
4. Kasus yang ditangani sesuai dengan dikjur yang dimilikinya atau tidak. Kriteria penilaiannya apabila kasus yang disidik sesuai dengan dikjur yang dimilikinya, misalnya penyidik pernah mengikuti dikjur *cybercrime*, dan penyidik pernah melakukan penyidikan kasus *cyber crime*, maka penilaian terhadap penyidik akan semakin tinggi.
5. Jangka waktu penyidikan, semakin cepat kasus yang disidik diselesaikan, semakin tinggi nilai yang diraih penyidik.
6. Dari kasus yang pernah disidik berapa kasus yang merupakan kriminal umum dan berapa kasus yang merupakan kriminal khusus. Semakin banyak kasus kriminal khusus yang disidik semakin tinggi penilaian terhadap penyidik karena dianggap kasus kriminal khusus lebih kompleks dibandingkan kriminal umum.
7. Pernahkah kasus yang disidik digugat praperadilan. Apabila kasus yang disidik pernah digugat praperadilan penilaian terhadap penyidik akan lebih rendah dibandingkan dengan penyidik yang tidak pernah digugat praperadilan, sekalipun dalam kenyataannya kasus praperadilan tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai kualitas penyidik.
8. Apakah pernah diperiksa Propam terkait kasus yang disidik. Apabila penyidik pernah diperiksa oleh Propam terkait kasus yang disidiknya, maka nilai yang diperoleh penyidik lebih rendah dibandingkan dengan penyidik yang tidak pernah diperiksa Propam. Apalagi jika penyidik dijatuhi hukuman terkait kasus yang ditanganinya, maka penilaian terhadapnya akan semakin rendah.

9. Kasus yang disidik merupakan hasil laporan masyarakat atau hasil temuan penyidik. Apabila kasus yang disidik merupakan hasil temuan penyidik, maka penilaian terhadap penyidik semakin tinggi dibandingkan apabila kasus berasal dari laporan masyarakat. Hal ini menandakan penyidik proaktif dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik.
10. Ketika melakukan penyidikan menggunakan sarana teknologi informasi atau tidak. Apabila dalam melakukan penyidikan, aparat penyidik menggunakan sarana teknologi informasi dalam mengungkap kasus pidana maka penilaian terhadap penyidik akan semakin baik dibandingkan dengan penyidik yang tidak memanfaatkan teknologi informasi. Pada Satreskrim Polres Dharmasraya keterbatasan teknologi dan laboratorium sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kelancaran penyidikan.

Input aparat Kepolisian yang bersumber dari sarjana hukum dimaksudkan agar dapat mencapai kesepadanan dengan input aktor *Criminal Justice System* lainnya. Dengan sumber yang sama para aktor *Criminal Justice System* mendapat bobot pendidikan ilmu hukum yang sama yang menghasilkan pemahaman hukum yang sama, sehingga melahirkan cara pandang dan perspektif yang sama di antara aktor *Criminal Justice System*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi membuat polisi lebih reseptif untuk melayani masyarakat, lebih etis dan bermoral, dan lebih toleran, seperti yang diperkirakan oleh beberapa ilmuwan, maka polisi yang berpendidikan tinggi akan diharapkan meminimalisir penyalahgunaan wewenang polisi (Agus Dwiyanto, 2011:187). Pembinaan dari sistem rekrutmen merupakan bentuk revitalisasi sumber daya manusia dalam rangka reformasi birokrasi.

Upaya Yang Dilakukan Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya Untuk Memenuhi Sumber Daya Manusia Penyidik

Pentingnya anggota polisi, khususnya yang berkedudukan sebagai penyidik, untuk dievaluasi kinerjanya secara periodik tentu bukan tanpa alasan, namun beranjak dari masih banyak ditemukan penyidik Polri yang belum mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional, khususnya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Akibatnya, muncul beragam keluhan dari masyarakat terkait performa penyidik, seperti lambat dalam merespon laporan/aduan masyarakat, diskriminatif, arogan, berorientasi materi, salah dalam menerapkan pasal, melakukan tindakan kepolisian tanpa melalui prosedur yang benar, dan sebagainya.

Beranjak dari pentingnya setiap anggota Polri, khususnya yang berkedudukan sebagai penyidik, untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, maka perlu ditetapkan sistem penilaian kinerja penyidik, sebagai pedoman untuk menilai kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Menghadapi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya wujud nyata dari pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penegakan hukum, maka kebutuhan kualitas penyidik Polri yang baik yaitu memiliki profesionalisme merupakan keharusan agar dapat menjawab

tantangan tugas. Kebutuhan dan harapan akan profesionalisme penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas tidak hanya kebutuhan organisasi Polri saja tetapi merupakan harapan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka hal hal yang diupayakan untuk meningkatkan kemampuan penyidik Polri meliputi meningkatkan kemampuan Penyidik Polri sehingga Mampu memahami dan menguasai perundang-undangan/peraturan hukum. Hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan pendidikan bagi anggota Satreskrim Polres Dharmasraya baik pendidikan formil ataupun materil. Saat sekarang komposisi pendidikan pada Satreskrim Polres Dharmasraya adalah 20% sarjana dan 80% berpendidikan SMA. Artinya hanya 20% dari jumlah anggota Satreskrim Polres Dharmasraya yang dapat menjadi penyidik, sementara 80% lainnya hanya dapat menjadi penyidik pembantu. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah kasus yang disidik setiap tahunnya.

Meningkatkan pengetahuan teknis dan taktis penyidikan. Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis penyidikan, Penyidik akan mempunyai kualitas yang baik dan dapat dihandalkan terutama dalam mengambil langkah-langkah penyidikan dalam rangka pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.

Peningkatan Keterampilan yang dimiliki penyidik Polri yang profesional antara lain adalah memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara yang ditangani. Peningkatan kemampuan terhadap teknologi dan informasi ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan di lingkungan Satreskrim Polres Dharmasraya.

Keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana sangat dibutuhkan terutama dalam mencari informasi-informasi maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait dalam penyidikan. Keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing seperti bahasa Inggris.

Adapun metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik Polri agar memiliki kualitas yang diharapkan yaitu melalui upaya-upaya Pendidikan. Kualitas penyidik Polri yang ditopang dengan pendidikan yang memadai akan membentuk penyidik yang profesional. Hal ini sulit untuk disangkal karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan modern, seperti adanya issue demokratisasi, HAM, kemerdekaan berpendapat, transparansi dan sebagainya. Berbagai penelitian yang menunjukan adanya kaitan yang erat antara pendidikan dengan kinerja Polisi, antara lain dibuktikan bahwa Polisi yang berpendidikan Akademi lebih memiliki kepekaan terhadap masyarakat, lebih memiliki kemampuan berkomunikasi dan cara bertindak dalam pelaksanaan tugas. Secara singkat polisi dengan pendidikan Akademi tinggi cenderung lebih mahir dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyidik Polri, maka diperlukan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi dibidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan

pengembangan yang mampu mendukung terealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional. Penataan lapis kemampuan tidaklah hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota Polri dilapangan, namun secara mendasar harus dimulai dari tingkat pendidikan pembentukan, yang selanjutnya secara simultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan dalam rangka memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim. Materi kereserseaan yang dimiliki merupakan pengetahuan Reserse yang sifatnya umum dan pengetahuan tentang tugas serta peranan penyidik.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan Pelatihan. Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan (*knowledge*) tetapi juga diperlukan peningkatan keterampilan (*skill*) sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam rangka penegakan hukum.

Dari hasil pengamatan secara nyata menunjukan kelemahan penyidik pada satreskrim Polres Dharmasraya adalah dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi Kepolisian untuk menunjang keberhasilan tugas penyidikan dan bahkan cenderung beranggapan pemanfaatan teknologi kepolisian menghambat dalam pengungkapan setiap kasus yang terjadi.

Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*reward and punishment*) adalah juga merupakan bagian dari upaya dalam peningkatan kualitas penyidik Polri melalui pembinaan karir dengan cara pemberian penghargaan bagi penyidik Polri yang berprestasi dan memberikan sanksi/menghukum bagi penyidik Polri yang telah melakukan pelanggaran atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas akan cukup memberikan andil untuk terwujudnya peningkatan kualitas penyidik Polri. Pemberian penghargaan diberikan kepada penyidik Polri yang telah mampu dan berhasil dalam tugas penyidikan.

Untuk menjadikan penyidik Polri berkualitas yang profesional dalam melakukan penyidikan, disamping disyaratkan memiliki pengetahuan hukum dan perundang-undangan dan keterampilan taktis dan teknis penyidikan serta bekal ilmu pengetahuan yang memadai juga diharuskan untuk memiliki sikap mental/perilaku yang baik, hal ini sesuai dengan ciri-ciri seorang profesional haruslah jujur, memiliki hati nurani yang tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain serta memiliki tekad dan moral perbuatan yang dilandasi oleh niat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan orang banyak.

Guna mewujudkan kualitas penyidik Polri yang memiliki sikap mental/perilaku yang diharapkan diperlukan upaya pembinaan sikap mental secara teratur dan berlanjut yang didukung oleh komitmen yang kuat dari unsur-unsur pimpinan kesatuan mulai dari tingkat pusat hingga kewilayahan. Berdasarkan pengamatan pada penelitian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan anggota, selalu diarahkan pada masalah moralitas penegak hukum. Masalah moralitas tersebut dari waktu ke waktu

masih merupakan persoalan yang relevan dan selalu menjadi perhatian utama mengingat, banyaknya kritikan baik melalui media massa maupun media elektronik.

Upaya untuk peningkatan kualitas penyidik Polri melalui pembinaan sikap mental/perilaku diaktualisasikan dalam kegiatan pembinaan mental yang dilaksanakan secara periodik dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk memantapkan mental kejuangan dari penyidik Polri. Pembinaan mental dilakukan dengan mengupayakan penghayatan dan pendalaman secara terus menerus tentang nilai-nilai kode etik Kepolisian yang meliputi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan kerja yang merupakan etika profesi Kepolisian. Memupuk rasa kebanggaan dan tanggung jawab sebagai penyidik Polri yang senantiasa patuh dan taat pada hukum/peraturan yang berlaku untuk mampu melakukan akuntabilitas penyidikan. Memupuk integritas pribadi sebagai penyidik Polri, untuk selalu berbuat adil dan memiliki hati nurani untuk bertekad membela kebenaran serta mengupayakan terbentuknya disiplin yang baik dari setiap penyidik Polri untuk selalu memegang teguh pada etika profesi.

KESIMPULAN

Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Satreskrim Polres Dharmasraya adalah terhadap keberhasilan penyidikan yang ditentukan oleh selesai atau tidaknya suatu penyidikan dilakukan. Pengaruh ini dapat diukur dengan beberapa kriteria yaitu Latar belakang pendidikan dan kejuruan (dikjur) penyidik, Pada Satreskrim Polres Dharmasraya penyidik dan penyidik pembantu yang telah mengikuti Dikjur di bidang reserse kriminal atau penunjang bidang reserse kriminal adalah sebanyak 11 orang selama Tahun 2018. Artinya dari keseluruhan jumlah penyidik dan penyidik pembantu yaitu 34 orang pada Satreskrim Polres Dharmasraya maka hanya 38 persen yang mempunyai latar belakang Dikjur di bidang reserse kriminal atau penunjang bidang reserse kriminal. Pengalaman melakukan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.
- Agus Rahajo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, Jurnal Mimbar Hukum, , Volume 23, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011,
- Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Ardiyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, Edisi 2, fakultas hukum universitas tadulako, 2014.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dalam KUHAP, Penyidikan dan Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 2, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2011

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.